



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

PUTUSAN

NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/32.07/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mencatat dalam Bukti Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari :

- 
- 1

a.

Nama

:

ABD. RAHMAN SIDI UMAR

c.

Kewarganegaraan

:

Indonesia

d.

Alamat

:

SKEP, RT 002, RW 002, KEL, SALAHUDIN,
TERNATE TENGAH, KOTA TERNATE

e.

No. Hp

:

0813-4224-9773
2.

a.

Nama

:

OXAVERIUS KOJOBA, S.H

b.

Pekerjaan

:

WIRASWASTA

c.

Kewarganegaraan

:

Indonesia

d.

Alamat

:

DORO RT 000. RW 000, KAO UTARA, KAB.
HALMAHERA UTARA

e.

No. HP

:

0813-1031-3431

Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1.

Lukman Harun,S.H
2.

Agung Ilyas, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Lukman Harus, S.H & Rekan beralamat di Jalan Baru Sabia Puncak RT.15. RW. 05. Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara berupa Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tertanggal 18 Juni 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya disebut KPU Kabupaten Halmahera Utara berkedudukan di Jalan Pemerintahan Kecamatan Tobelo. Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini diwakili ;

- 

5. a. Nama : JARNAWI DODUNGO
b. Pekerjaan : ANGGOTA KPU KABUPATEN HALMAHERA UTARA
c. Kewarganegaraan : INDONESIA
d. Alamat : DESA NGIDIHO, KECAMATAN GALELA BARAT,
KAB. HALMAHERA UTARA
e. No. HP : 082310697628

Permohonan diajukan pada tanggal 21 Juni 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 25 Juni 2024 dengan nomor Register 001/PS.REG/32.07/VI/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.07/VI/2024 25 Juni 2024 dengan permohonan sebagai berikut;

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Penetapan Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara oleh KPUD Halmahera Utara (Termohon) sehingga terdapat kerugian langsung yang dialami Pemohon. Hal ini berakibat langsung kepada Pemohon karena tidak dapat melanjutkan pada tahapan verifikasi factual terhadap Dukungan secara langsung dan mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 Pemohon melalui LO bapak Ilham Syah menerima Berita acara Nomor 139/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Dengan hasil verifikasi jumlah dukungan sebesar 14.459 dan dinyatakan memenuhi Syarat hanya sebesar 1.094.
3. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 Pemohon melalui LO bapak Ilham Syah menyerahkan Perbaikan dokumen Persyaratan Dukungan sebagaimana Berita acara Nomor 148/PL.02.2-BA/8203/2024 tentang Penerimaan perbaikan kesatu



dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Utara. Dalam perbaikan ini derahkan jumlah dukungan sebesar sebesar 12.996.

4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 Pemohon melalui LO bapak Ilham Syah menerima Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Dengan hasil verifikasi dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak dapat dilanjutkan pada Ferifikasi Faktual.
5. Bahwa permasalahan sehingga KPUD Halmahera Utara dalam berita acaranya menyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara. hal ini karena sekitar tanggal 6 Juni 2024 Pukul 17:00 WIT sampai tanggal 7 Juni 2024 pagi pukul 04:00 WIT gangguan sistem dimana “unggahan Pemutahiran” hilang dari Silonkada sehingga Pemohon dan Tim tidak dapat Upload 5.285 B1 KWK Perseorangan.
6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 Pemohon melalui LO bapak Ilham Syah menyerahkan syarat dukungan namun pada saat itu masih gangguan Silon sehingga KPUD Halmahera Utara melalui Kasubag Teknis dan Komisioner Devisi Tehnis menyampaikan untuk bersabar sampai jam 11 Malam baru LO menerima tanda terima Manual dan tanda terima tersebut telah dikembalikan pada tanggal 9 Juni 2024 ke Kasubag Teknis karena menerima Berita acara Penyerahan yang Asli.
7. Bahwa tidak dapat Upload/mengunggah 5.285 B1 KWK Perseorangan pada Silonkada untuk memenuhi standar 14.314 dukungan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 karena kesalahan atau eror pada sistem Silonkada KPU maka Pemohon sangat dirugikan karena hal ini terjadi pada sistem Silonkada KPU yang bermasalah bukan pada Kekurangan Dukungan B1 KWK Perseorangan yang sudah disiapkan Pemohon.
8. Bahwa Dukungan B1 KWK Perseorangan fisiknya telah diserahkan pada KPUD Halmahera Utara pada sekitar tanggal 8 Juni 2024 sebanyak kurang lebih 15.187 yang artinya Pemohon hanya Upload/mengunggah pada silonkada untuk memenuhi persyaratan dukungan 14.314, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena Kesalahan pada sistem Silonkada dan bukan pada Pemohon.
9. Bahwa atas fakta Eror pada Silonkada yang bukan kesalahan Pemohon maka Pemohon sangat dirugikan atas persoalan ini karena tidak dapat melanjutkan pada verifikasi Faktual untuk bisa mencalonkan diri menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan di Kabupaten Halmahera Utara.\
10. Bahwa walaupun dapat diperpanjang waktu Maksimal 3 hari atau 3x24 Jam Pemohon sanggup dan dapat mengupload atau mengunggah B1 KWK



Perseorangan sehingga dapat lolos pada Verifikasi Faktual. Dengan demikian beralasan hukum Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk Memperpanjang Waktu 3x24 jam yang diberikan kepada Pemohon untuk menyelesaikan proses mengupload atau menggunggah B1 KWK Perseorangan di aplikasi Silonkada.*
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON



1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penetapan Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara sehingga terdapat kerugian langsung yang dialami Pemohon karena tidak dapat diverifikasi terhadap dukungan secara langsung dan mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024. Terhadap dalil tersebut Termohon dapat menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Tahapan dan Jadwal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (**Bukti T-1**), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**Bukti T-2**), Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Bukti T-3), dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (**Bukti T-4**);

2. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 melalui Saksi a.n Ilham Syah selaku *Liaison Officer* (LO) menyerahkan persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dengan Jumlah Total dukungan yang diserahkan melalui Silonkada sebesar 14.424 menyerahkan “Surat Penyerahan Dokumen Model Penyerahan.Dukungan.KWK) dan Model B.Jumlah Dukungan KWK”. Terhadap dalil tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa telah menyerahkan kepada Pemohon melalui LO berupa dokumen Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, “Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU” **(Bukti T-5);**
3. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon pada tanggal 15 Mei 2024 melalui LO Bapak Ilham Syah menyerahkan data dan dokumen persyaratan dukungan bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dengan dalam bentuk “Surat Penyerahan Dokumen Model Penyerahan Dukungan.KWK) dan Model B.Jumlah Dukungan KWK”. Dengan jumlah dukungan sebesar 14.459. Terhadap dalil tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa telah ditindaklanjuti berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital (Bukti T-6), Termohon telah menyerahkan kepada Pemohon melalui LO berupa dokumen Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, “Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU” **(Bukti T-7);**
4. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon pada tanggal 1 Juni 2024 melalui LO Bapak Ilham Syah menerima Berita Acara Nomor 139/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, dengan hasil verifikasi jumlah dukungan sebesar 14.459 dan dinyatakan Memenuhi Syarat hanya sebesar 1.094. Terhadap dalil tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa terhadap dalil tersebut tidak benar, karena jumlah dokumen syarat dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebesar 1.904 **(Bukti T-8);**
5. Terhadap dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon pada tanggal 7 Juni 2024 melalui LO Bapak Ilham Syah menerima Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Dengan hasil verifikasi dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak dapat dilanjutkan pada Verifikasi Faktual. Terhadap dalil tersebut dapat dijelaskan bahwa Termohon dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara berdasarkan Surat Dinas Komisi



Pemilihan Umum Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Vide Bukti T-4);

6. Terhadap dalil Pemohon yang pada Pokoknya menyatakan, bahwa permasalahan gangguan sistem pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 17.00 WIT sampai tanggal 7 Juni 2024 pagi pukul 04.00 WIT, dimana “unggahan pemutakhiran” hilang dari Silonkada sehingga Pemohon dan Tim tidak dapat Upload 5.285 B1 KWK Perseorangan. Terhadap dalil tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perbaikan kesatu dimulai tanggal 3 sd. 7 Juni 2024 dan Termohon tidak memperoleh pemberitahuan terkait gangguan sistem Silonkada pada tanggal 6 sd. 7 Juni 2024 sebagaimana pemberitahuan gangguan sistem Silonkada pada tanggal 3 Juni 2024 (Bukti T-9). Bahwa Pemohon pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 17.00 WIT telah menyampaikan surat Nomor 008/AMANS-OK/2024 perihal Penyampaian jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan (Bukti T-10), dengan demikian Pemohon telah mengakhiri proses upload dokumen di Silonkada yang seharusnya batas akhir penyampaian dokumen melalui Silonkada pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 23.59 WIT;
7. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon pada tanggal 7 Juni 2024 melalui LO Bapak Ilham Syah menyerahkan syarat dukungan namun pada saat itu masih gangguan Silonkada sehingga KPU Kabupaten Halmahera Utara melalui Kasubag Teknis dan Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara Divisi Teknis menyampaikan untuk bersabar, sampai jam 11 malam baru LO menerima tanda terima Manual dan tanda terima tersebut telah dikembalikan pada tanggal 9 Juni 2024 ke Kasubag Teknis karena menerima Berita Acara Penyerahan yang Asli. Terhadap dalil tersebut Termohon dapat menjelaskan bahwa tidak terdapat gangguan pada aplikasi Silonkada, akan tetapi menu Tanda Terima yang belum muncul di aplikasi Silonkada pada pukul 17.00 WIT dan akan muncul setelah pukul 23.59 WIT (Bukti T-11);
8. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Dukungan B1 KWK Perseorangan fisiknya telah diserahkan pada KPU Kabupaten Halmahera Utara pada sekitar tanggal 8 Juni 2024 sebanyak kurang lebih 15.187 yang artinya Pemohon hanya upload/mengunggah pada Silonkada untuk memenuhi persyaratan dukungan 14.314, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena kesalahan pada sistem Silonkada dan bukan pada Pemohon. Terhadap dalil tersebut dapat Pemohon jelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, halaman 22 Huruf E angka 1 menjelaskan bahwa Admin dan/atau operator Silon Bakal Pasangan Calon perseorangan menginput data pendukung ke dalam Silon (Vide Bukti T-2), sehingga Termohon hanya dapat melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan melalui Aplikasi Silon;



9. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Laporan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
10. Bahwa setiap dalil Pemohon dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh Termohon;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

”Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;

Atau Apabila Majelis Ajudikasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Jawaban Termohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dapat memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* ini secara adil.

C. BUKTI

- a. Bukti Surat atau Tulisan
 1. Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil. Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat dengan meterai cukup dan dileges serta diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P-11



NO	KODE ALAT BUKTI	URAIANYA
1	P-1A	FOTO COPY NOMOR : 122/PL.02.2BA/8203 2024 TENTANG PENERIMAAAN PERSYARATAN DUKUNGAAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA UTARA
2	P-1B	FOTO COPY TERTANGGAL 12 MEI 2024. TANDA TERIMA DATA DOKUMEN PADA PENYERAHAN DOKUMEN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA UTARA
3	P-2A	FOTO COPY NOMOR : 126/PL.02.2BA/8203 2024 TENTANG PENERIMAAAN PERSYARATAN DUKUNGAAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA UTARA
4	P-2B	FOTO COPY TERTANGGAL 15 MEI 2024. TANDA TERIMA DATA DOKUMEN PADA PENYERAHAN DOKUMEN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA UTARA



5	P-3	FOTO COPY NOMOR : 139/PL.02.2BA/8203 2024 TENTANG TENTANG HASIL VERIFIKASI ADMISTRASI BAKAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6	P-4	FOTO COPY NOMOR : 148/PL.02.2BA/8203 2024 TENTANG PENERIMAAN PERBAIKAN KE SATU DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
7	P-5	FOTO COPY NOMOR : 152/PL.02.2BA/8203 2024 TENTANG PENERIMAAAN HASIL VERIFIKASI ADMISTRASI PERBAIKAN KE SATU DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA UTARA
8	P-6-A	FOTO COPY : BUKTI FOTO SILONKADA MENGALAMI EROR DAN KEHILANGAN UNNGGAH PEMUKTAHIRAN PADA TANGGAL 6 JUNI PUKUL 17:37 WIT
9	P-6B	FOTO COPY : BUKTI FOTO SILONKADA MENGALAMI EROR DAN KEHILANGAN UNNGGAH PEMUKTAHIRAN PADA TANGGAL 6 JUNI PUKUL 23:34 WIT
10	P-7	FOTO COPY : BUKTI FOTO SILONKADA MENGALAMI EROR DAN KEHILANGAN UNNGGAH PEMUKTAHIRAN PADA TANGGAL 7 2024 JUNI PUKUL 06:26 WIT
11	P-8	FLASH DISK BERISI B1 KWK PERSEORANGAN YANG AKAN DIUPLOAD KE SILONKADA TETAPI KENDALA EROR PADA SILONKADA FISIKNYA SUDAH DISERAHKAN KPU
12	P-9A	KETERANGAN BUKTI PERCAKAPAN YANG DI SCRENSCOOT ANTARA PEMOHON DAN BAPAK IKSAN (KASUBAK TEKNIS KPU HALU) TANGGAL 6-7 JUNI 2024
13	P-9B	KETERANGAN BUKTI PERCAKAPAN YANG DI SCRENSCOOT ANTARA PEMOHON DAN BAPAK IKSAN (KASUBAK TEKNIS KPU HALU) TANGGAL 6-7 JUNI 2024
14	P-9C	KETERANGAN BUKTI PERCAKAPAN YANG DI SCRENSCOOT ANTARA PEMOHON DAN BAPAK IKSAN (KASUBAK TEKNIS KPU HALU) TANGGAL 6-7 JUNI 2024
15	P-10	KETERANGAN BUKTI FOTO TANDA TERIMA PENYERAHAN BUKTI FISIK DI KANTOR KPU KABUPATEN HALMAHERA UTARA
16	P -11	KETERANGAN BUKTI SCRENSCOOT SILONKADA YANG MENU UPLOAD DAN B1 KWK HILANG

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat dengan meterai cukup dan telah dileges srta diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.12



NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota	Bukti ini menjelaskan tentang tata cara dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan tentang tata cara dan prosedur pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
T-3	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan tentang tahapan, tata cara dan prosedur Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
T-4	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Bukti ini menjelaskan tentang tahapan, tata cara dan prosedur Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
T-5	Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, "Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU"	Bukti ini menjelaskan tentang Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tanggal 12 Mei 2024 dengan jumlah dukungan sebesar 14.424
T-6	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon	Bukti ini menjelaskan tentang penambahan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan



	Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital	dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan
T-7	Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, "Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU"	Bukti ini menjelaskan tentang Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tanggal 15 Mei 2024 dengan jumlah dukungan sebesar 14.459
T-8	Berita Acara Nomor 139/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara	Bukti ini menjelaskan tentang jumlah dokumen syarat dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebesar 1.904
T-9	Tangkapan layar / Screenshot Pemberitahuan via whatsapp grup	Bukti ini menjelaskan tentang pemberitahuan gangguan sistem Silonkada pada tanggal 3 Juni 2024
T-10	Surat Nomor 008/AMANS-OK/2024 perihal Penyampaian jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan	Bukti ini menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengakhiri proses upload dokumen di Silonkada pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 17.00 WIT
T-11	Tangkapan layar / Screenshot Pemberitahuan via whatsapp grup	Bukti ini menjelaskan bahwa menu Tanda Terima yang belum muncul di aplikasi Silonkada pada pukul 17.00 WIT dan akan muncul setelah pukul 23.59 WIT
T-12	Daftar nama Ganda penyerahan awal syarat dukungan pasangan calon.	Bukti ini menjelaskan tentang nama-nama ganda saat penyerahan syarat dukungan awal pasangan calon.
T-13	Daftar nama Ganda penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon.	Bukti ini menjelaskan tentang nama-nama ganda saat penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon.
T-14	Daftar Nama Jumlah Dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan.	Bukti ini menjelaskan tentang nama-nama Jumlah Dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan

T-15	Model B.Jumlah.Dukungan.KWK (awal)	Bukti ini menjelaskan tentang jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahap penyerahan awal.
T-16	Model B.Jumlah.Dukungan.KWK (perbaikan kesatu)	Bukti ini menjelaskan tentang jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu.

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen. Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut;

a. Hasfian Hasyim

Bahwa saksi selaku operator/admin SILONKADA Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut,;



- Bahwa benar pada tanggal 6-7 juni 2024 terjadi gangguan pada server Silonkada sehingga saat melakukan penginputan data ke server Silonkada tidak dapat dilakukan selama 2 hari;
- Bahwa jika menu unggahan dan menu pemuktahiran tidak ada maka pemohon dan tim tidak dapat melakukan penginputan data ke sever Silonkada karena itu disebut gangguan.

b. Ilham Syah

Bahwa saksi selaku Liaison Officer (LO) Pemohon pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi LO pak ilham juga selalu melakukan kordinasi langsung dengan Kasubag Teknis Silon KPU Kabupaten Halmahera Utara sekaligus ketua tim verifikasi terkait dengan permasalahan yang terjadi pada Server Silonkada mulai dari tanggal 3 sampai dengan 6 dan 7 Juni ;
- Bahwa saksi LO pak ilham mengatakan pada tanggal 7 juni 2024 LO bersama dengan Pemohon diperintahkan oleh Saudara Iksan Latif selaku Kasubag Teknis yang juga selaku Ketua Tim Verifikasi bakal calon perseorangan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Halmahera Utara untuk close penginputan data ke silon pada tangal 7 juni 2024 pukul 05:00 Wit dan memasukan data fisik secara langsung ke kantor KPU kabupaten Halmahera Utara;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut;

a. Iksan Latif

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah selaku Kabubag Teknis KPU Halmahera Utara, menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi selain sebagai Kasubag Teknis, saksi juga sebagai admin SILONKADA sekaligus masuk sebagai tim pemeriksa atau verifikator dokumen syarat calon perseorangan yang ditetapkan melalui surat keputusan KPU.
- Saksi menerangkan pengumuman menyerakan dokumen syarat calon perseorang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dimulai pada tanggal 5 s/d 7 Mei tahun 2024, selanjutnya menyerahkan syarat dukungan perseorangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada ditanggal 12 Mei 2024.
- Saksi mengatakan penyerahan syarat dukungan awal yang diserahkan oleh LO /atau Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abd Rahman Sidi Umar dan Oxaverius Kojoba.SH. sebanyak 14.459, dari syarat dukungan minimal Pemilih berdasarkan Keputusan KPU seb anyak 14.314, dengan demikian status jumlah dukungan Minimal dalam Penyerahan Dukungan Awal Memenuhi Syarat Dukungan Minimal pada Model Penerimaan Dukungan.KWK-KPU (*Vide Bukti T-7*).
- Saksi menerangkan terkait dengan Tahapan penyerahan awal itu kami KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan Verifikasi Awal itu bukan dokumennya tapi terkait dengan surat penyerahan yaitu fisiknya surat penyerahan, jadi jumlahnya yang kita Verifikasi Awal itu dan itu juga tampil disilonkada karena jumlah itu melebihi dari batas maksimal, otomatis KPU Halmahera Utara terima 14.474 kita belum melakukan Verifikasi administrasi statunya diterima dan tanda terimanya dikasi.
- Saksi menerangkan setelah diterima dokumen penyerahan syarat dukungan, sesuai dengan ketentuan, yang wajib dimasukkan adalah bukti digital sama fisiknya, dalam hal ini surat penyerahan jumlah dukungan yang sudah diserahkan secara fisik maupun silonkada oleh Pemohon. Pada saat itu dari pihak pemohon juga memasukkan bukti fisik terkait dengan dokumen - dokumen surat pernyataan, seharusnya itu unggah di SILONKADA saja, tetapi mereka juga memasukan dokumen secara fisik kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara. ada pernyataan belum sempat diunggah yaitu B1 KWK, dokumen yang belum diunggah pada aplikasi silonkada sesuai dengan Surat Dinas dari KPU terkait dengan bakal calon yang belum sempat unggah dokumen dan kita juga memberikan kesempatan kepada mereka.





- Saksi menerangkan tentang waktu Perbaikan dimulai pada tanggal 3 s/d 7 Juni 2024, aplikasi SILONKADA belum sempat digunakan mungkin di hari pertama, atau aplikasinya tidak muncul, artinya tidak ada gangguan Aplikasi SILONKADA, yang ada itu adalah *Maintenance* atau menu pengaturan belum ada, pada awalnya itu di tanggal 3 Juni 2024, saya sempat tanya kepada Tim Pemohon apakah dokumen sudah bisa diunggah, jawaban mereka belum bisa karena belum ada Menu Pemutakhiran jadi itu bukan gangguan jaringan tapi aplikasinya belum siap digunakan karena ada penambahan fitur unggahan. Tapi itu tidak berlangsung lama, hanya 2 sampai 3 jam saja, jadi tanggal 3 sampai 7 adalah waktu perbaikan untuk pemohon;
- Perbaikan Menu pada aplikasi SILONKADA tidak memakan waktu yang lama sampai sehari-hari, hanya beberapa jam saja atau 3 sampai 4 jam, terkait dengan koordinasi atau komunikasi Pemohon dengan salah satu anggota KPU Provinsi itu itu bukan soal unggahan dokumen syarat calon, tapi Tanda Terima saja, dan itu tidak berkaitan data dokumen syarat dukungan yang sudah diunggah dalam aplikasi silonkada.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, dibawah ini ;

1. Bahwa permasalahan sehingga KPUD Halmahera Utara dalam berita acaranya menyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara. hal ini dikarenakan mulai dari tanggal 3 Juni 2024 Pukul 01:00 sampai dengan 19:00 WIT server silonkada mengalami gangguan/maintenance, kemudian pada tanggal 6 dimulai dari 07:00 pagi sampai dengan tanggal 7 juni 2024 pukul 17:25 sore, Gangguan sistem kembali terulang dimana “unggahan Pemutakhiran” dan menu Unggahan B1 kwk hilang dari Silonkada sehingga Pemohon dan Tim tidak dapat Upload 5.285 B1 KWK Perseorangan.
2. Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan oleh saksi pemohon atas nama HASFIAN HASYIM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada tanggal 6-7 juni 2024 terjadi gangguan pada server Silonkada sehingga saat melakukan penginputan data ke server Silonkada tidak dapat dilakukan selama 2 hari;
 - Bahwa jika menu unggahan dan menu pemuktahiran tidak ada maka pemohon dan tim tidak dapat melakukan penginputan data ke sever Silonkada karena itu disebut gangguan ;

3. Bahwa Bahwa saksi yang bernama ILHAM SYAH selaku *Liaison Officer* (LO) Pemohon pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Pada Tanggal 01 Juli 2024 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi LO pak ilham juga selalu melakukan kordinasi langsung dengan Kasubag Teknis Silon KPU Kabupaten Halmahera Utara sekaligus ketua tim verifikasi terkait dengan permasalahan yang terjadi pada Server Silonkada mulai dari tanggal 3 sampai dengan 6 dan 7 Juni ;
 - Bahwa saksi LO pak ilham mengatakan pada tanggal 7 juni 2024 LO bersama dengan Pemohon diperintahkan oleh Saudara IKSAN selaku Kasubag Teknis yang juga selaku Ketua Tim Verifikasi bakal calon perseorangan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Halmahera Utara untuk close penginputan data ke silon pada tanggal 7 juni 2024 pukul 05:00 Wit dan memasukan data fisik secara langsung ke kantor KPU kabupaten Halmahera Utara :
4. Bahwa sebagaimana yang dikatakan saksi Pemohon didalam persidangan adjudikasi terkonfirmasi dengan saksi Termohon atas nama **Iksan Latif** yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengatakan dan membenarkan dalam fakta persidangan dibawah sumpah, pada tanggal 3 juni 2024 terjadi gangguan pada server Silonkada selama hampir 7 jam karena maintenance penambahan menu pada Silonkada, dalam proses penambahan menu tersebut saksi telah berkordinasi dengan Tim Pusat dan mereka mengatakan bahwa sementara ada terjadi maintenance sehinga pemohon tidak dapat melakukan penginputan data ;
 - Bahwa saksi membenarkan dalam fakta persidangan tanggal 6 sampai dengan 7 juni 2024 memang terdapat gangguan sebagaimana telah terkonfirmasi dengan bukti (*Vide Bukti P 6A dan P 11*), sehingga menu unggahan tidak muncul dan menu pemuktahiran dokumen B1 KWK. Kemudian pada saat itu juga Pemohon langsung berkomunikasi dengan saksi selaku kasubag KPUD (KPU halmahera utara) yang juga sebagai ketua tim verifikasi, dan saksi menyampaikan agar bersabar karena ada gangguan (*Vide Bukti P 9A, P 9B dan P 9C*);
 - Bahwa saksi juga mengatakan kalau Pemohon sebagai bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara telah mengupload bukti dukungan E-KTP elektronik yang sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Utara hanya saja B1 KWK yang belum di unggah atau diupload ke server Silonkada ;
 - Bahwa Saksi mengatakan dan membenarkan sesuai fakta persidangan dibawah sumpah terkait dengan bakal pasangan calon perseorangan dalam hal ini Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara. KPUD (Kpu Halmahera Utara) mengacu pada keputusan "*KPU NO 532 TAHUN 2024*



TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024”

- Bahwa yang terjadi pada fakta persidangan keterangan saksi dibawah sumpah ternyata pihak Termohon dalam hal ini yaitu KPUD (kabupaten Halmahera Utara) sama sekali tidak berpedoman pada surat keputusan KPU No 532 sebagai mana yang telah diatur dalam BAB III terkait dengan persiaapan penyerahan dukungan oleh KPU,KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA, pada huruf F yang mengatur tentang KORDINASI DENGAN PASANGAN CALON PERSEORAANGAN yang terdapat pada poin ke 2 Tentang layanan tim Helpdesk dan sosialisasi dan termuat pada poin D dan E. Sehingga pemohon merasa kesulitan ketika terjadi gangguan pada SILONKADA yang seharusnya dari pihak Termohon harus memfasilitasi dan sosialisasi terhadap bakal pasangan calon mengenai persoalan gangguan pada server bukan menyuruh Pemohon untuk bersabar yang berakibat Pemohon yang dirugikan ;
- Bahwa sebagaimana fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang terdapat dalam persidangan adjudikasi, maka sangat tidak beralasan hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten halmahera Utara selaku Termohon, yang menyatakan Pemohon selaku bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagaimana tertuang didalam BERITA ACARA NOMOR : 152/PL.02.2-BA/8203/2024. Karena Pemohon hanya mengunggah/upload 9.615 dukungan, dikarenakan gangguan pada sistem SILONKADA KPU, sehingga Pemohon tidak dapat mengunggah dokumen 5.285 B1 KWK Perseorangan pada Silonkada untuk memenuhi standar 14.314 dukungan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 karena kesalahan atau eror pada sistem Silonkada KPU;
- Berdasarkan fakta dipersidangan dan bukti-bukti serta keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sumpah. Maka sangat beralasan hukum jikalau **BAWASLU HALMAHERA UTARA** atau **MAJELIS PERSIDANGAN ADJUDIKASI** yang memeriksa sengketa proses dengan nomor : 001/PS.PNM/LG/32.07/VI/2024, untuk mengabulkan permohonan Pemohon bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dan membatalkan **BERITA ACARA NOMOR 152/PL.02.2-BA/8203/2024 TENTANG HASIL VERIIKASI KESATU DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA UTARA**, karena telah terungkap pada fakta persidangan kalau terjadi gangguan pada server KPU bukan kesalahan pada Pemohon yang saat ini sangat dirugikan;



Demikianlah kesimpulan disampaikan oleh Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. *Membatalkan* Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk Memperpanjang* Waktu 3 x 24 jam yang diberikan kepada Pemohon untuk menyelesaikan proses mengupload atau menggunggah B1 KWK Perseorangan di aplikasi Silonkada.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan Putusan ini.



E. KESIMPULAN TERMOHON

- Waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota dimulai sejak tanggal 8 Mei 2024 s.d 12 Mei 2024;
- Tahapan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dimulai sejak tanggal 13 Mei 2024 s.d 02 Juni 2024;
- Tahapan perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dimulai sejak tanggal 03 Juni s.d 07 Juni 2024.
- Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dimulai sejak tanggal 08 Juni s.d 18 Juni 2024.
- Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tahapan penerimaan syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan serta verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal Calon Perseorangan dalam pemilihan serentak Tahun 2024 telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Dalam melaksanakan tahapan Penerimaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Halmahera Utara senantiasa berkoordinasi dengan Tim pasangan Calon / *Liaison Officer* (LO), baik itu dalam bentuk konsultasi langsung di KPU kabupaten Halmahera Utara maupun penyampaian informasi melalui media *Whatsapp*.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Sidang Musyawarah Terbuka Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



- Menerima jawaban Termohon secara keseluruhan.
- Menolak permohonan pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024 (*vide bukti P.5*)
- Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara 21 Juni 2024. Dengan nomor penerimaan 001/PS.PNM/32.07/VI/2024 serta diregister pada tanggal 25 Juni 2024 dengan nomor register 001/PS.REG/32.07/VI/2024.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020), menyatakan;
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
(3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

- a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
- b. *hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa objek yang menjadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan :



- (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
- (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Abd. Rahman Sidi Umar dan Oxaverius Kojoba.SH merupakan warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara yang berkedudukan di Jln Pemerintahan Kec. Tobelo adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi

Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024;

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan *"Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan"*;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA



- a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara menetapkan Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024;
- b. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/32.07/VI/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) menyatakan:
 - (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*

(3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*

- a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa atau mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan;

- a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
- b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan :



- 1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
 - a. Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
 - b. Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*
- 2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*
- 3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang menghasilkan ketidaksepakatan para pihak, maka proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Musyawarah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa "*dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan*

musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka";

Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024(*vide bukti P.5*)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan :

"Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan Umum sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan :

- 
- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
 - b.,
 - c.,
 - d.,
 - e. *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) undang-undang Pemilihan menyatakan bahwa *"Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrative yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilihan Tetap pemilihan Umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/kota dimaksud";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan menyatakan :

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan :

- a. *Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan :*
- b. *Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;*
- c.,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah :

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilihan tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen);*
- b.,
- c.,



(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan :

(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan :

- a. *Dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;*
- (2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;*
- (3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :*
 - a. *hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan :

(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa :

- a. *surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotolopi Kartu tandan Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formular Model B.1 KWL Perseorangan;*
- b. *surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formular Model B.1-KWK Perseorangan dan*
- c. *rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formular Model B.2-KWK Perseorangan*

(2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kedalam Sistem

Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

(3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal Pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai;

(4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain;

(5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk :

- a. sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten.kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur*

(6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah induk dapat digunakan dilakukan perubahan administrasi kependudukan;

(7) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan :



(1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

(2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen :

- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK. Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan 1 (satu) rangkap Salinan; dan*
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan;*

Menimbang bahwa Termohon membuka tahapan Penyerahan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (KPT Nomor 532 Tahun 2024) (*vide Bukti T.2*)

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang

berkedudukan di Jalan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dengan jumlah dukungan yang diberikan Pemohon, dengan total dukungan yang diserahkan melalui Sistem Informasi Pencalonan Pilkada (SILONKADA) sebanyak 14.424 (*empat belas ribu empat ratus dua puluh empat*) atau menyerahkan “Surat Penyerahan Dokumen Model Penyerahan Dukungan .KWK dan Model B. Jumlah Dukungan KWK” (*Vide Bukti P.5*), namun pada tanggal 12 Mei 2024 Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara kembalikan karena dokumen MODEL-B1- KWK PERSEORANGAN belum diinput/diunggah dalam SILONKADA;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital angka 6 huruf (a) menyatakan (*Vide Bukti T-6*);

“Dalam hal setelah bakal pasangan calon melakukan penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dengan diketahui oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota”;



Menimbang bahwa dengan demikian Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital tentang penambahan waktu kepada Bakal Pasangan Calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam SILONKADA dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan (*Vide Bukti T.6*)

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 Pemohon melalui Saksi a.n Ilham Syah selaku *Liaison Officer* (LO) menyerahkan data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Abdul Rahman Sidi Umar, Amate, S.Kom dan Oxaverius Kojoba,SH dalam bentuk “Surat Penyerahan Dokumen Model Penyerahan Dukungan .KWK dan MODEL B. JUMLAH DUKUNGAN KWK. Dengan jumlah dukungan sebesar sebesar 14.459 (*Vide Bukti P.2B*) atau Dokumen MODEL PENERIMAAN DUKUNGAN.KWK-KPU tanggal 15 Mei 2024 dengan status Jumlah Dukungan Minimal dalam Penyerahan Dukungan Awal Memenuhi Syarat Minimal (*Vide Bukti T-7*).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Berita Acara Nomor 139/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Abdul Rahman Sidi Umar, Amate, S.Kom dan Oxaverius Kojoba, SH. pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 (a). Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimasukkan sebanyak 14.459 dukungan, jumlah dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat adalah sebanyak 1.094 dukungan hal tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dibenarkan berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Iksan Latif selaku Kasubbag Teknis dan Raimon Raha selaku Staf Teknis KPU Kabupaten Halmahera Utara, dengan demikian jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 14.314 dukungan yang ditetapkan dalam hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Calon (*Vide Bukti T.8 dan Vide Bukti P.3*).

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Perbaikan Kesatu dan Penyerahan perbaikan kesatu Dokumen Syarat Dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Ace dan KPU/KIP Kabupaten Kota yakni dimulai pada hari Senin 3 Juni s/d 7 Juni 2024 (*Vide Bukti T- 3*).



Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon melalui saksi yang diajukan Pemohon, a.n Hasfian Hasyim selaku Operator Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 6 s/d 7 Juni 2024, Pemohon menunggah dokumen Formulir Model B.1-KWK pada aplikasi SILONKADA, namun pada saat itu masih terdapat gangguan aplikasi SILONKADA sehingga dokumen B.1-KWK tidak dapat diunggah, masalah ini bukan masalah jaringan akan tetapi masalahnya pada server aplikasi SILONKADA yang tampilan menu unggahan tidak muncul secara otomatis dokumen B KWK tidak dapat diunggah/Upload. (*Vide Bukti P-9A, Bukti P-9B dan Bukti P-9C*). Berdasarkan fakta persidangan saksi kedua Pemohon a.n Ilham Syah selaku *Laison Officer* (LO) pada tanggal 7 kurang lebih pukul 11 Malam, Tanda Terima belum bisa di print out, sehingga sampai 11 malam baru saksi menerima tanda terima manual dan tanda terima tersebut telah dikembalikan pada tanggal 9 Juni 2024 kepada Saksi Termohon a.n. Iksan Latif selaku Kasubag Teknis karena telah di berikan Berita acara Penyerahan yang Asli melaui Berita Acara Nomor 148/PL.02.2BA/8203 2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah dukungan sebanyak 12.996 (*Vide Bukti P-4*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Pemohon a.n Iksan Latif selaku Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan hari terakhir pada tanggal 7 Juni 2024 sampai pukul 23.00 WIT, bukan berkaitan dengan masalah unggahan

dokumen B1 KWK sebagai syarat calon yang sudah diunggah dalam aplikasi SILONKADA, tetapi hanya masalah tanda terima.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, dari keseluruhan jumlah dukungan yang diserahkan pada saat penyerahan perbaikan kesatu sejumlah 12.996, terdapat dukungan yang tidak disertai dengan Formulir Model B.1-KWK (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara) sebagaimana bukti Termohon berupa Daftar Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat Bakal Pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara pada Pilkada 2024 serta bukti surat dalam bentuk naskah digital berupa Formulir Model B.1-KWK (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara) ; (*Vide Bukti T-14*)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa Daftar Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat Bakal Pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara pada Pilkada 2024, terdapat sejumlah 4.391 dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan kategori “Tidak mengunggah Formulir B.1-KWK” (*Vide Bukti T-14*)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, dalam rentan waktu penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pada tanggal 3 Juni – 7 Juni 2024, terdapat gangguan/ kendala di SILONKADA pada tanggal 3 Juni 2024, berupa tidak terdapat menu “Perbaikan Vermin” sehingga Pemohon tidak dapat mengupload dokumen syarat dukungan pada laman SILONKADA hingga hampir pukul 19.00 WIT pada tanggal 3 Juni 2024, sebagaimana keterangan Saksi Pemohon atas nama Ilham Syah selaku *Liaison Officer* (LO) dan diakui oleh Saksi Termohon, Iksan Latif selaku Kasubag Teknis KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam musyawarah terbuka yang mengungkapkan bahwa pada tanggal 3 juni 2024 terdapat *maintenance* yakni berupa penambahan menu pada SILONKADA sehingga Pemohon belum dapat melakukan aktifitas pengunggahan dokumen syarat dukungan, terhadap hal tersebut saksi Termohon, Iksan Latif telah berkordinasi dengan Tim Pusat KPU RI (*Vide Bukti T-9*)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa hasil tangkapan layar percakapan antara Saksi Pemohon, Ilhamsyah dan Saksi Termohon, Iksan Latif, benar terdapat kendala pada SILONKADA, tanggal 6 – 7 Juni 2024 yang menyebabkan menu Pemutakhiran belum muncul/hilang karena sedang dalam perbaikan (*Vide Bukti P-9A, P-9B, P-9C*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah Pemohon telah menyerahkan dokumen syarat dukungan Formulir Model B.1-KWK dalam bentuk fisik kepada Termohon bertempat di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan bukti foto yang diajukan oleh Pemohon berupa dokumentasi penyerahan dokumen syarat dukungan dalam bentuk fisik, hal ini bersesuaian dengan penjelasan Saksi Termohon, saudara Iksan Latif, Kasubag Teknis KPU Kabupaten Halmahera Utara; (*Vide Bukti P-10*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, sampai dengan batas akhir masa penyerahan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pada tanggal 7 Juni 2024, Pemohon tidak dapat mengunggah sejumlah Formulir Model B.1-KWK (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara), hal ini bersesuaian dengan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan sebagaimana dituangkan dalam bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa Daftar Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat Bakal Pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara pada Pilkada 2024 yang memuat penjelasan terdapat dukungan sejumlah 4.391 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak mengunggah dokumen Formulir Model B.1 KWK (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara); *(Vide Bukti T-14)*



Menimbang bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu terhadap Dokumen Dukungan Pemohon pada tanggal 8 s/d 18 Juni 2024 dengan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Calon sebagaimana Bukti Surat berupa Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024, jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Administrasi terhadap dokumen dukungan awal sebanyak 1.904 ditambah dengan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sebanyak 7.711, sehingga total hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Baakal Pasangan Calon sebanyak 9.615, jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal 14.314 orang yang telah ditetapkan. Dengan demikian status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu; *(Vide Bukti P-4)*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Musyawarah Terbuka, Pemohon telah menyampaikan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada masa penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu pada tanggal 3 – 7 Juni 2024 sebanyak 12.996 dukungan dengan jumlah sebaran sebanyak 17 Kecamatan, apabila diakumulasikan dengan jumlah dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat pasca Verifikasi Administrasi Awal menjadi berjumlah 14.900 dukungan yang artinya melebihi batas minimal dukungan yakni 14.314, sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan :

“Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar

pemilih tetap didareah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan Umum sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
- b.,
- c.,
- d.,
- e. *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;*

Juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan :

(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah :

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen);*
- b. ...,
- c.,

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan didaerah kabupaten/kota yang bersangkutan.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, Majelis Musyawarah berpendapat, Verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap dokumen syarat dukungan Pemohon cacat administratif dikarenakan dokumen syarat dukungan Pemohon sekurang-kurangnya berjumlah 4.391 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) disebabkan dokumen syarat dukungan berupa Formulir Model B.1 KWK (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara) tidak diunggah dalam SILONKADA namun bukan karena kesalahan atau kesengajaan Pemohon, melainkan akibat terdapat kendala pada SILONKADA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah terbuka, majelis berpendapat perlu untuk mengembalikan hak Pemohon yakni kesempatan melengkapi dokumen syarat dukungan sepanjang berkenaan dengan mengunggah pada SILONKADA Formulir Model B.1 KWK (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara) sejumlah dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan hasil Verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana Berita Acara Nomor 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024 dan Daftar Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat Bakal Pasangan

calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara pada Pilkada 2024 (Vide Bukti P-5 dan Bukti T-14);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah terbuka, majelis berpendapat agar tidak terjadi kendala serupa dalam penyerahan dokumen syarat dukungan melalui SILONKADA, maka Termohon wajib mendampingi dan memfasilitasi Pemohon dalam proses penginputan dan pengunggahan dokumen syarat dukungan *a quo*;

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta musyawarah, majelis berpendapat sebagai konsekuensi logis dikembalikannya hak Pemohon untuk melengkapi dokumen syarat dukungan sepanjang berkenaan dengan mengunggah pada SILONKADA Formulir Model B.1 KWK (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara), maka perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan setelah dilakukan perbaikan kembali khususnya terhadap dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);



Menimbang bahwa terhadap syarat dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo*, majelis berpendapat dukungan tersebut tetap Memenuhi Syarat dan harus dijumlahkan dengan hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan setelah dilakukan perbaikan kembali khususnya terhadap dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ditetapkan sebagai Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa terdapat petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan Sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6512) *Juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309).

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian ;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Utara 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tertanggal 18 Juni 2024 sepanjang yang menyatakan syarat dukungan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 untuk jenis dokumen Formulir Model B.1 KWK (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara) ke dalam SILONKADA sepanjang dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak mengunggah Formulir Model B.1 KWK berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Utara 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara paling lama 2x24 jam sejak akses SILONKADA dibuka;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pendampingan terhadap Pemohon dalam melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 untuk jenis dokumen Formulir Model B.1 KWK (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara) ke dalam SILONKADA;



5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen syarat dukungan yang telah dilakukan perbaikan menurut Putusan ini serta terhadap dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Utara 152/PL.02.2-BA/8203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tertanggal 18 Juni 2024;
6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
7. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 yang dihadiri oleh **1). AHMAD IDRIS.SE, 2). JENFANHER LAHI.S.Pd, 3). RUSNI IBRAHIM.S.Pd.M.Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 oleh **1). AHMAD IDRIS.SE, 2). JENFANHER LAHI.S.Pd, 3). RUSNI IBRAHIM.S.Pd.M.Pd** masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan dibantu oleh Jusak Bubala sebagai Sekretaris.

Anggota Majelis

ttd

JENFANHER LAHI.S.Pd

Ketua Majelis

ttd

AHMAD IDRIS.SE

Anggota Majelis

ttd

RUSNI IBRAHIM.S.Pd.M.Pd

Sekretaris

ttd

JUSAK BUBALA.S.IP

